



YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SMA UII YOGYAKARTA

School Of

TAHFIZH - RESEARCH - ENTREPRENEURSHIP

AKREDITASI : A ISO 9001: 2015

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (SMA UII)
YOGYAKARTA
NOMOR:424/199/BNG.A04**

Tentang

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)
NOMOR:424/748/BNG.A04 TENTANG
TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SMA UII
YOGYAKARTA**

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka menciptakan budaya dan lingkungan sekolah yang baik dan kondusif bagi pelaksanaan pembelajaran, perwujudan visi dan misi sekolah serta nilai-nilai ajaran agama islam, maka perlu adanya tata tertib bagi peserta didik SMA UII Yogyakarta;
2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada poin a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
6. Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
7. Permendikbud No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

8. Permendikbud No. 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
10. Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
11. Permendikbud No. 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
12. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah;
13. Permendikbud No. 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
14. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
15. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
17. Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
19. Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
20. Permendikbud No. 22 Tahun 2018 tentang Upacara Bendera di Sekolah;
21. Permendikbud No 17 tahun 2021 tentang Asesment Nasional
22. Kepmendikbud Ristek No. 262/M/2022 tentang perubahan atas Kepmendikbud Ristek No. 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
23. Peraturan Daerah DIY No. 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya;
24. Peraturan Daerah DIY No. 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
26. Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 097/D/HK/2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Nilai-nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

28. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 420/10074 tentang Kebijakan Pendidikan Tahun Ajaran Baru 2020/2021 di Tengah Pandemi Covid 19 di Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
29. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY No. 10646 Tahun 2020 tentang Perubahan Prosedur Operasional Standar (POS) Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Pendidikan Jenjang SMA, SMK, dan SLB di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Masa Pandemi COVID-19;
30. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta No. 421/18015 tentang Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah;
31. Peraturan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan SMA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
32. Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) SMA UII Tahun Pelajaran 2022/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tata Tertib Peserta Didik Sekolah Menengah Atas (SMA) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib Sekolah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Kepala Sekolah adalah Kepala SMA UII Yogyakarta
4. Peserta didik adalah Peserta didik yang mengikuti pendidikan di SMA UII Yogyakarta

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Sekolah meliputi antara lain:

1. Waktu pembelajaran

2. Pakaian sekolah
3. Kartu Pelajar
4. Penggunaan kendaraan
5. Upacara bendera
6. Ekstrakurikuler
7. Budaya Sekolah
8. Profil dan Penampilan

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Tata tertib sekolah dimaksudkan sebagai pedoman bagi peserta didik SMA UII Yogyakarta dalam bertutur kata, bersikap, berperilaku, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur (budaya) sekolah.
2. Tata tertib sekolah ini disusun berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai: ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif.
3. Setiap peserta didik SMA UII Yogyakarta wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib Sekolah secara konsekuen, penuh kesadaran, dan bertanggung jawab

BAB IV

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH, ATRIBUT, PAKAIAN ADAT, DAN KARTU PELAJAR

Pasal 4

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH, ATRIBUT DAN PAKAIAN ADAT

1. Pakaian Seragam Sekolah.

Pakaian seragam sekolah adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang meliputi

- a. Pakaian Seragam sekolah
- b. Pakaian hari Senin / Upacara bendera
- c. Pakaian batik
- d. Pakaian Pramuka

- e. Pakaian olahraga
- f. Pakaian Gagrak Ngayogyakarta
- g. Pakaian praktikum

Pakaian sekolah harus memenuhi norma kesusilaan, kesopanan dan kesederhanaan.

Penggunaan pakaian seragam dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan, tenggang rasa, persatuan dan nasionalisme serta cinta terhadap budaya daerah.

2. Ketentuan pakaian seragam hari Senin/Upacara Bendera

Pakaian seragam hari Senin/Upacara Bendera adalah pakaian seragam yang dikenakan peserta didik pada hari Senin dan saat upacara bendera hari Senin maupun upacara hari besar lainnya. Seragam yang digunakan diatur sebagai berikut :

- a. Peserta didik putra mengenakan kemeja warna putih lengan panjang dengan dua saku tertutup, di sebelah kiri dilengkapi bad merah putih, dan tanda lokasi lokasi SMA UII Yogyakarta. Kemeja dimasukkan dalam celana panjang warna abu-abu, mengenakan ikat pinggang, topi dan dasi warna abu-abu.
- b. Peserta didik putri mengenakan blus warna putih lengan panjang, dengan dua saku tertutup, di sebelah kiri dilengkapi bad merah putih, dan tanda lokasi lokasi SMA UII Yogyakarta. Blus dimasukkan dalam rok panjang warna abu-abu, mengenakan kerudung warna putih berlogo SMA UII Yogyakarta, topi dan mengenakan ikat pinggang.

3. Ketentuan tentang pakaian seragam sekolah adalah sebagai berikut:

a. Umum:

Pakaian seragam sekolah adalah pakaian yang dikenakan peserta didik pada hari Selasa dan Rabu yang disaturagamkan jenis, rancangan dan warnanya

b. Ketentuan pakaian seragam Putra

Peserta didik putra mengenakan kemeja warna putih lengan pendek memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri atas, dilengkapi atribut OSIS, bad merah putih, dan tanda lokasi SMA UII Yogyakarta. Kemeja dimasukkan dalam celana panjang warna abu-abu, memakai dasi dan mengenakan ikat pinggang.

c. Ketentuan pakaian seragam Putri

Peserta didik putri mengenakan blus warna putih lengan panjang, memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri (atas), dilengkapi atribut OSIS, bad merah putih, dan tanda lokasi lokasi SMA UII Yogyakarta. Blus dimasukkan dalam rok panjang berwarna abu-abu, mengenakan kerudung warna putih, dan mengenakan ikat pinggang

4. Seragam Batik berlogo SMA UII Yogyakarta

Pakaian batik adalah pakaian sekolah bercorak batik khas SMA UII Yogyakarta dikenakan pada hari Kamis, dengan ketentuan:

- a. Peserta didik putra mengenakan baju batik khas SMA UII Yogyakarta berlengan pendek dan memakai celana panjang warna abu-abu. Baju batik dipakai di luar celana/tidak dimasukkan.
- b. Peserta didik putri mengenakan blus batik khas SMA UII Yogyakarta dan memakai rok panjang warna abu-abu serta kerudung warna putih. Blus batik dipakai di luar rok/tidak dimasukkan

5. Pakaian Olah raga

Pakaian olahraga adalah pakaian khusus SMA UII Yogyakarta yang dikenakan pada saat peserta didik mengikuti pelajaran Olahraga.

Model dan warna pakaian olahraga diseragamkan dan diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Sepatu olah raga adalah sepatu sekolah pada hari tersebut.

Pakaian Olahraga hanya dikenakan saat pelajaran Olahraga.

5. Pakaian Pramuka

Pakaian Pramuka bagi kelas X, XI, dan XII dikenakan pada hari Jumat dengan ketentuan:

- a. Peserta didik putra mengenakan kemeja warna coklat muda lengan pendek dan celana panjang warna coklat tua bukan dari bahan jeans, dilengkapi dengan tanda-tanda kepramukaan berupa tanda lokasi di lengan sebelah kanan, bad teratai di atas saku kanan, dan bad tunas kelapa di saku kiri.
- b. Peserta didik putri mengenakan blus warna coklat muda lengan panjang dan rok panjang warna coklat tua bukan dari bahan jeans, dilengkapi dengan tanda-tanda kepramukaan berupa tanda lokasi di lengan sebelah kanan, bad teratai di atas saku kanan, dan bad tunas kelapa di saku kiri serta kerudung coklat tua berlogo SMA UII Yogyakarta. Blus pramuka dipakai di luar rok/tidak dimasukkan

6. Memakai pakaian adat Jawa (Gagrak Ngayogyakarta) pada setiap hari Kamis Pahing atau hari khusus lainnya, sesuai jadwal yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

KARTU PELAJAR

1. Peserta didik wajib memiliki dan membawa Kartu Pelajar selama kegiatan di sekolah.
2. Kartu Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Sekolah.

- 3 Format dan bentuk Kartu Pelajar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
4. Kartu Pelajar berlaku selama peserta didik menjadi Pelajar SMA UII Yogyakarta

Pasal 6

RAMBUT, KUKU, MAKE UP DAN ASESORIS

1. Rambut peserta didik laki-laki dinyatakan panjang apabila rambut belakang melewati kerah baju/ hem dan jika disisir ke arah depan menutupi alis
2. Peserta didik laki-laki tidak diperkenankan memotong rambut dengan model-model tertentu yang dilarang seperti:
 - a. Model potong rambut skin adalah potong rambut dengan garis atau gambar disamping, di atas, atau di belakang, atau dipotong dengan blok-blok (bisa bundar, segitiga, kotak, dan lain-lain) di tempat tertentu.
 - b. Model potong emo adalah potong rambut dengan model memanjangkan rambut di depan, atas, belakang atau disamping dan yang lain dipendekkan (pemanjangan dan pemendekan sangat kontras dan tidak seimbang/rapi).
 - c. Model potong punkrock adalah potong rambut dengan model rambut dibuat ke atas, berdiri dengan panjang pendek yang tidak teratur
3. Peserta didik putra dan putri dilarang mewarnai rambut
4. Peserta didik Putri wajib mengenakan kerudung, baik saat beraktivitas di sekolah maupun di luar sekolah.
5. Peserta didik putri tidak dibenarkan menggunakan make up dan aksesoris berlebihan
6. Peserta didik putra dan putri dilarang memanjangkan kuku dan dilarang menggunakan kutek atau cat kuku dan bertato
7. Sepatu sekolah berwarna dasar hitam dan kaos kaki warna putih.

BAB V

MASUK SEKOLAH, MENINGGALKAN SEKOLAH DAN IZIN

Pasal 7

MASUK DAN MENINGGALKAN SEKOLAH

Masuk dan pulang sekolah, Pengaturan waktu Kegiatan Pembelajaran antara lain:

1. Peserta didik hadir di sekolah 10 menit sebelum bel/ tanda masuk jam pertama dibunyikan.

2. Peserta didik mengikuti kegiatan membaca doa, tadarus/literasi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap awal pelajaran jam pertama selama 15 menit.
3. Peserta didik yang datang terlambat diperbolehkan masuk kelas apabila sudah melapor dan diijinkan oleh guru piket, setelah diberikan pembinaan oleh tim tata tertib sekolah. Peserta didik yang terlambat baru diizinkan masuk kelas pada pergantian mata pelajaran berikutnya.
4. Peserta didik tidak diperkenankan berada di luar kelas selama kegiatan pembelajaran dan pergantian pelajaran berlangsung, kecuali atas bimbingan pendidik pengampu mata pelajaran.
5. Peserta didik harus menggunakan waktu istirahat sebaik mungkin untuk penyegaran kembali. Peserta didik segera meninggalkan kelas setelah bel tanda pelajaran berakhir, kecuali ada kegiatan sekolah.

Pasal 8

IZIN

Izin yang dimaksud adalah :

1. Informasi/pemberitahuan resmi ke sekolah dari orang tua/wali untuk ketidakhadiran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran karena permintaan dari orang tua/wali siswa dan atau dari pihak lain dari institusi formal atau yang berwenang.
2. Tugas dari sekolah untuk mengikuti lomba, atau tugas lainnya

BAB VI

KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 9

Waktu pembelajaran adalah waktu yang digunakan dalam proses interaksi peserta didik dan pendidik dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kegiatan KBM diawali dengan kegiatan tadarus dari pukul 06.45-07.00 WIB. Waktu jam masuk dan pulang sekolah diatur sebagai berikut:

HARI	WAKTU BELAJAR		
	KELAS X	KELAS XI	KELAS XII
Senin	06.45 – 15.30	06.45 – 15.30	06.45 – 15.30
Selasa	06.45 – 15.30	06.45 – 15.30	06.45 – 15.30
Rabu	06.45 – 15.30	06.45 – 15.30	06.45 – 15.30
Kamis	06.45 – 15.30	06.45 – 15.30	06.45 – 15.30
Jumat	06.45 – 15.30	06.45 – 15.30	06.45 – 15.30

Pasal 10

PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS), PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) DAN PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

Peserta didik wajib mengikuti pelaksanaan PTS, PAS, dan PAT yang telah ditentukan sekolah berdasarkan kalender akademik.

BAB VII

KEGIATAN NON AKADEMIK

Bagian Pertama

Pasal 11

1. Peserta didik dapat mengembangkan potensi dan kompetensinya melalui kegiatan non akademik
2. Sekolah memberikan ruang untuk mengembangkan ruang dan fasilitas untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik dalam rangka mengakomodir semua bakat dan minat peserta didik.
3. Sekolah bekerja sama dengan orang tua dan pihak lain yang profesional untuk mengembangkan potensi non akademik peserta didik

Bagian Kedua

Pasal 12

EKSTRAKURIKULER DAN KEGIATAN KEUNGGULAN SEKOLAH

Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan keunggulan sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi kegiatan ekstrakurikuler wajib (Pramuka dan Conversation) dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan keunggulan sekolah meliputi kegiatan Keunggulan wajib (tahfizh) dan pilihan wajib memilih (research atau entrepreneurship).

Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat pada jam 15.30 s/d 17.00 WIB dan pelaksanaan kegiatan keunggulan sekolah pada hari Sabtu pukul 07.30 – 12.00 WIB.

Bagian Ketiga

Pasal 13

IBADAH DAN KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Peserta didik wajib menjalankan semua kegiatan ibadah yang diselenggarakan oleh sekolah selama berada di lingkungan sekolah
2. Pelaksanaan keagamaan di sekolah tidak mengandung unsur radikalisme, terorisme, dan paham paham lain yang bertentangan dengan syariat Agama Islam dan Pancasila

BAB VIII

UPACARA BENDERA DAN

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

Pasal 14

1. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin.
2. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera pada hari hari besar nasional.
3. Peserta didik baru kelas X wajib mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.
4. MPLS dilaksanakan sesuai dengan permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan Lingkungan Sekolah dan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IX

ORGANISASI PESERTA DIDIK, KOPERASI DAN KANTIN SEKOLAH

Pasal 15

ORGANISASI PESERTA DIDIK

1. Organisasi peserta didik meliputi OSIS dan MPK
2. Keanggotaan organisasi dipilih secara demokratis dilakukan oleh siswa dan untuk siswa

Pasal 16

KOPERASI SEKOLAH

Koperasi sekolah ditujukan untuk sumber belajar, laboratorium, dan penyediaan berbagai keperluan siswa yang terkait dengan pembelajaran siswa

Pasal 17

KANTIN SEKOLAH

Sekolah menyediakan fasilitas kantin sehat yang bekerjasama dengan Puskesmas Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

BAB X

SEMUTLIS DAN BAKTI SOSIAL

Pasal 18

SEMUTLIS

1. Semutlis adalah sepuluh menit untuk kebersihan dan kerapian lingkungan kelas dan sekolah oleh peserta didik .
2. Setiap kelas wajib mempunyai petugas piket yang setiap hari bertugas membersihkan dan mengatur keindahan, keamanan dan kerapian kelasnya.
3. Semutlis dilaksanakan sebelum dan sesudah proses pembelajaran

Pasal 19

BAKTI SOSIAL PADA MASYARAKAT

1. Bakti sosial adalah kegiatan yang dilaksanakan peserta didik dalam rangka menumbuhkembangkan kompetensi sosial, ranah afektif dan psikomotorik untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh pada proses pembelajaran
2. Bakti sosial dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maupun daerah lain.
3. Bakti Sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kemampuan sekolah, serta masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan.
4. Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme bakti sosial diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah

BAB XI

KENDARAAN

Pasal 20

1. Peserta didik yang sudah memiliki SIM diperkenankan membawa dan mengendarai sepeda motor sendiri untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.
2. Peserta didik dilarang membawa dan mengendarai mobil sendiri untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.

3. Ketentuan pada ayat 1 pasal ini, peserta didik wajib memarkir kendaraannya dengan rapi pada tempat yang telah ditentukan

BAB XII

ALAT KOMUNIKASI (HAND PHONE)

Pasal 21

1. Peserta didik dalam penggunaan HP diatur oleh sekolah
2. Peserta didik yang di dalam HPnya terdapat konten bullying, pornografi, dan tindak kekerasan, akan diberikan sanksi

BAB XIII

TATA PERGAULAN

Pasal 22

1. Saling menghormati dan menghargai antara sesama peserta didik kelas X, XI, dan XII
2. Bertutur kata santun baik dalam ucapan atau tertulis dan berperilaku sopan dan santun baik kepada sesama peserta didik maupun kepada pendidik dan tenaga kependidikan
3. Menerapkan budaya 5S salam, senyum, sapa, sopan, dan santun

BAB XIV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 23

Kewajiban Peserta Didik:

1. Hadir di sekolah sebelum pukul 06.45 WIB mengikuti kegiatan tadarus Al-Qur'an
2. Peserta didik yang terlambat (07.00 - 07.15 WIB) mengikuti pembinaan di tempat khusus.
3. menjaga nama baik Sekolah
4. melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam.
5. Menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
6. Berperan aktif membantu kegiatan OSIS dan MPK serta bersedia menjadi pengurus bagi yang terpilih.
7. Pengurus OSIS dan MPK menjadi tauladan bagi peserta didik lainnya, serta berperan aktif dalam kegiatan sekolah.

8. Berperilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap kedua orang tua, guru, pegawai, sesama peserta didik, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain.
9. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah.
10. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka dan Conversation.
11. Mengikuti kegiatan keunggulan wajib Tahfizh
12. Mengikuti kegiatan keunggulan pilihan wajib Research atau Entrepreneurship bagi peserta didik kelas X dan XI
13. Memelihara sarana dan prasarana sekolah.
14. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional.
15. Mengikuti peringatan hari-hari besar Islam.

Hak Peserta Didik :

1. Peserta didik mendapatkan materi pelajaran
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan
3. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan atau masalah pribadi lainnya
4. Peserta didik diijinkan pulang/meninggalkan sekolah pada jam KBM atas permintaan orang tua.
5. menggunakan fasilitas yang disediakan sekolah untuk kegiatan pembelajaran, intrakurikuler dan ekstrakurikuler seijin guru pembimbing.
6. Peserta didik mempunyai hak bertanya dan berpendapat
7. Peserta didik mempunyai hak mendapat perlakuan yang adil dan proporsional dalam mendapatkan pelayanan

BAB XV

LARANGAN

Pasal 24

1. Peserta didik dilarang melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, susila dan hukum.
2. Peserta didik dilarang mencemarkan nama baik sekolah.

3. Peserta didik dilarang meninggalkan lingkungan sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar tanpa izin tertulis dari sekolah.
4. Peserta didik dilarang merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba di lingkungan sekolah.
5. Peserta didik dilarang berpacaran (aktivitas fisik yang menjurus ke perbuatan seksual) di lingkungan sekolah.
6. Peserta didik dilarang menikah selama menjadi peserta didik
7. Peserta didik dilarang berkelahi baik perorangan maupun kelompok, di dalam maupun di luar sekolah.
8. Peserta didik dilarang menempatkan sampah tidak pada tempatnya.
9. Peserta didik dilarang merusak fasilitas sekolah.
10. Peserta didik dilarang mencoret dan mengotori dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah lainnya (dengan pilok, cat, pensil tipe-ex dan sejenisnya)
11. Peserta didik dilarang berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina atau menyapa sesama teman atau warga sekolah dengan kata, sapaan, atau panggilan yang tidak senonoh dan melanggar norma agama, susila, dan hukum baik secara langsung maupun melalui media sosial.
12. Peserta didik dilarang membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti senjata api, senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.
13. Peserta didik dilarang membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, video (VCD) porno
14. Peserta didik dilarang membawa kartu dan atau bermain judi di lingkungan sekolah.
15. Peserta didik dilarang melakukan perbuatan tidak senonoh yang tidak sesuai dengan norma agama, misalnya: berpacaran, pelecehan seksual dsb.
16. Peserta didik dilarang bermain bola (plastik, kulit, voli, basket) dan sejenisnya di dalam atau di selasar kelas
17. Peserta didik dilarang mengoperasikan atau bermain HP pada saat proses pembelajaran kecuali atas instruksi pendidik
18. Peserta didik dilarang membentuk dan atau menjadi anggota "gank" tertentu baik aktif maupun pasif.
19. Peserta didik dilarang memakai dan atau menuliskan nama "gank" tertentu di lingkungan sekolah.

BAB XVI

PELAKSANA PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 25

1. Setiap peserta didik berkewajiban menandatangani pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Tata tertib sekolah dan disetujui oleh orang tua/wali peserta didik
2. Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib sekolah akan mendapatkan poin/skor pelanggaran dan diakumulasikan.
3. Pemberian jenis sanksi ditentukan sesuai dengan jumlah Skor pelanggaran.
4. Untuk menentukan jenis sanksi, dibuat klasifikasi dan pembobotan pelanggaran yang diatur sebagai berikut:
 - a. Skor ≤ 20 : Teguran lisan/ peringatan lisan
 - b. Skor 21 sampai 40 : Teguran/ peringatan tertulis
 - c. Skor 41 sampai 70 : Pemanggilan orang tua
 - d. Skor 71 sampai 100 : Belajar di rumah/Skorsing
 - e. Skor ≥ 101 : Peserta didik dikembalikan kepada orang tua/dikeluarkan/mengundurkan diri

BAB XVII

MEKANISME PENGESAHAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Pasal 26

Rancangan Tata Tertib Sekolah ditetapkan menjadi Tata Tertib Sekolah oleh Kepala Sekolah dengan pertimbangan masukan dari Konsultan, Komite Sekolah, Perwakilan Guru, dan OSIS

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan/keputusan kepala sekolah.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal 30 September 2022

Waka Kesiswaan
SMA UII Yogyakarta



Purwaningsih, S.Si

Ketua OSIS
SMA UII Yogyakarta



Dimas Fauzan

Komite Sekolah
SMA UII Yogyakarta



Heri Subodro, A.Md.

Kepala Sekolah
SMA UII Yogyakarta



Dimas Munan Surakhman M.Pd.I

Lampiran 1

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (SMA UII) YOGYAKARTA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022
NOMOR : 424/199/BNG.A04

PEDOMAN PENILAIAN PELANGGARAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PESERTA DIDIK

I. NORMA PENILAIAN

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR
I. PERILAKU		
1	Peserta didik menikah selama menjadi peserta didik	101
2	Peserta didik putri hamil	101
3	Peserta didik putra menghamili	101
4	Berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah dan/atau dengan melibatkan pihak luar	101
5	Menggunakan senjata tajam atau senjata api untuk mengancam atau melukai orang lain	101
6	Membawa, mengonsumsi, dan atau memperjual belikan narkoba/ minuman keras dan minuman beralkohol di dalam/ luar sekolah.	101
7	Menganiaya dan atau mengeroyok pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik lain.	101
8	Mencuri barang dan/atau uang	101
9	Menghilangkan nyawa seseorang/ terlibat pembunuhan	101
10	Mencemarkan nama baik sekolah*)	101
11	Melakukan pelecehan seksual*)	101
12	Melakukan pacaran di lingkungan sekolah*)	100
13	Menipu, memalsukan tanda tangan dan administrasi sekolah	100
14	Bertato	100
15	Menjual dan atau membeli bocoran soal ulangan	75
16	Membawa senjata api atau senjata tajam	75
17	Terlibat langsung maupun tidak langsung dengan "gank" atau komunitas	75

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR
	tertentu yang bertentangan dengan visi sekolah	
18	Mengompas, melakukan tindakan perjudian dalam bentuk apapun	60
19	Menyimpan, membawa dan atau melihat gambar porno pada media elektronik maupun cetak	50
20	Mengancam/mengintimidasi/bermusuhan sesama peserta didik atau pendidik dan tenaga kependidikan di dalam atau di luar sekolah	50
21	Membawa dan memperjualbelikan buku, majalah, kaset, CD/VCD foto porno, alat kontrasepsi dan sejenisnya di lingkungan sekolah.	50
22	Menjadi provokator perkelahian	50
23	Membawa, menghisap, rokok/vapor (rokok elektrik) dan sejenisnya	50
24	Membawa, membunyikan petasan di lingkungan sekolah	25
25	Keluar masuk sekolah/ kelas tidak melalui pintu yang semestinya	25
26	Membawa atau memperjualbelikan stiker, atribut atau barang dalam bentuk apapun berkaitan dengan 'gank'	25
27	Peserta didik dilarang memakai dan atau menuliskan nama "gank" tertentu di lingkungan sekolah.	20
28	Menyontek/memberi atau menerima bantuan pada saat ulangan atau uji kompetensi	20
29	Menyakiti perasaan sesama peserta didik atau melakukan tindakan yang tidak sopan	15
30	Menonton perkelahian di lingkungan sekolah	15
31	Membawa dan mengoperasikan HP, alat komunikasi sejenisnya selama KBM berlangsung tanpa seizin pendidik yang mengampu	10
32	Membawa mobil ke/di lingkungan sekolah	10
33	Peserta didik dilarang bermain bola (plastik, kulit, voli, basket) dan sejenisnya di dalam atau di selasar kelas	10
34	Menggunakan walkman, alat permainan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran pada waktu pembelajaran berlangsung.	5
35	Berkata jorok, kotor tidak sopan	5
36	Tidak patuh pada perintah Kepala sekolah/Pendidik	5
37	Memakai perhiasan dan make up berlebihan pada peserta didik putri	5

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR
38	Menyalahgunakan jam pembelajaran untuk makan minum di kantin atau bermain	5
39	Menyalahgunakan fasilitas sekolah yang tidak sesuai dengan peruntukannya	5
40	Memindahkan fasilitas milik sekolah atau pihak lain	5
41	Merusak fasilitas sekolah	5
42	Menempatkan sampah tidak pada tempatnya	5
43	Membuat kegaduhan di kelas dan lingkungan sekolah selama KBM berlangsung	5
44	Memakai gelang, kalung, anting-anting serta aksesoris lainnya bagi peserta didik putra	5
45	Duduk di atas meja	5
46	Istirahat di ruang UKS tidak dalam keadaan sakit	5
47	Membuat kegaduhan dan berperilaku tidak sopan di kantin	5

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR
II. KERAJINAN		
1	Tidak masuk lebih dari 30 hari secara berturut-turut tanpa keterangan	101
2	Tidak masuk 21 s.d. 30 hari secara berturut-turut tanpa keterangan	75
3	Tidak masuk 11 s.d. 20 hari secara berturut-turut tanpa keterangan	50
4	Tidak masuk 6 s.d. 10 hari secara berturut-turut tanpa keterangan	25
5	Tidak masuk 3 s.d. 5 hari secara berturut-turut tanpa keterangan	15
6	Tidak masuk tanpa keterangan	10
7	Tidak mengikuti upacara tanpa keterangan	5
8	Terlambat masuk jam pertama lebih dari 15 menit	5
9	Meninggalkan sekolah/ kelas/ pelajaran tanpa izin	5
10	Tidak mengikuti ekstrakurikuler atau keunggulan wajib tanpa keterangan	5
11	Tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid sekolah	5
12	Tidak mengikuti peringatan keagamaan atau kegiatan lain yang diadakan sekolah tanpa ijin dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan	5
13	Terlambat masuk ketika pergantian jam pelajaran dan/setelah jam istirahat	5

	lebih dari 7 menit	
14	Tidak membawa buku pelajaran sesuai jadwal	5
15	Tidak mengerjakan PR atau tugas lain yang ditentukan sekolah	5

III. KERAPIAN

1	Memakai seragam tidak sesuai ketentuan sekolah	10
2	Berambut panjang (bagi peserta didik putra) dan atau dicat, model potongan tidak sesuai ketentuan	10
3	Tidak memakai bedge/atribut sekolah	5
4	Tidak memakai dasi sesuai ketentuan	5
5	Tidak memakai sepatu	5
6	Bersepatu tidak berkaos kaki	5
7	Tidak memakai ikat pinggang yang sudah ditentukan sekolah	5
8	Tidak memakai seragam olah raga sekolah	5
9	Memakai sandal kecuali dalam kondisi khusus	5
10	Memakai jaket di lingkungan sekolah	5
11	Pada tas/baju/celana/rok terdapat graffiti/gambar/tulisan seronok	5
12	Kerudung berbahan tipis, tembus pandang dan warna tidak polos/sesuai ketentuan sekolah.	5

No.	BENTUK PENGHARGAAN	SKOR
I. AKADEMIK/NON AKADEMIK		
1	Juara 1 kelompok lomba antar sekolah tingkat Kota Yogyakarta	40
2	Juara 2 kelompok lomba antar sekolah tingkat Kota Yogyakarta	30
3	Juara 3 kelompok lomba antar sekolah tingkat Kota Yogyakarta	20
4	Juara 1 perorangan lomba antar sekolah tingkat Kota Yogyakarta	50
5	Juara 2 perorangan lomba antar sekolah tingkat Kota Yogyakarta	40
6	Juara 3 perorangan lomba antar sekolah tingkat Kota Yogyakarta	30
7	Juara 1 lomba antar sekolah tingkat provinsi	60
8	Juara 2 lomba antar sekolah tingkat provinsi	50

9	Juara 3 lomba antar sekolah tingkat provinsi	40
10	Juara 1 lomba antar sekolah tingkat nasional	70
11	Juara 2 lomba antar sekolah tingkat nasional	60
12	Juara 3 lomba antar sekolah tingkat nasional	50
13	Peserta didik mewakili sekolah dan tidak mendapatkan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	10
14	Peserta didik mewakili sekolah dan tidak mendapatkan kejuaraan tingkat provinsi	20
15	Peserta didik mewakili sekolah dan tidak mendapatkan kejuaraan tingkat nasional	30
16	Peserta didik mewakili sekolah dan tidak mendapatkan kejuaraan tingkat Internasional	50
17	Juara 1 di kelas	15
18	Juara 2 di kelas	10
19	Juara 3 di kelas	5
20	Juara 1 paralel kelas	20
21	Juara 2 paralel kelas	15
22	Juara 3 paralel kelas	10
23	Hafal 1 juz dan terwisuda tahfizh di sekolah	30

NO	BENTUK PENGHARGAAN	SKOR
II. KEPENGURUSAN		
1	Pengurus OSIS/MPK	
	Ketua	15
	Wakil ketua, sekretaris, bendahara	10
	Ketua Bidang/ Seksi	8
	Anggota	5
2	Panitia kegiatan OSIS	
	Ketua	8
	Wakil ketua, sekretaris, bendahara	6
	Anggota	5
3	Pengurus Kelas	
	Ketua	10
	Wakil ketua, sekretaris, bendahara	8
	Koordinator 7 K	5

NO	BENTUK PENGHARGAAN	SKOR
III. KEGIATAN		
1	Tidak ada pelanggaran selama 3 bulan berturut-turut	15
2	Duta sekolah dibuktikan dengan surat tugas	10
3	Melakukan kegiatan social worker dibuktikan dengan laporan kegiatan atas penugasan sekolah	10
4	Bertugas di kegiatan yg dilaksanakan sekolah (adzan/ imam sholat, pemimpin tadarus/ petugas upacara) dibuktikan dengan daftar hadir	2

II. Nilai Perilaku dan Kepribadian

Skor akhir = Skor Total Pelanggaran – Skor Total Penghargaan

Keterangan:

Skore ≤ 25 = A (Sangat baik)

Skore 26 - 50 = B (Baik)

Skore 51 - 75 = C (Cukup)

Skore 76 - 100 = D (Kurang)

YANG BERHAK MENINDAK

Yang berhak dan berwenang untuk menindak apabila peserta didik melanggar tata tertib adalah:

1. pendidik
2. tenaga kependidikan

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal 30 September 2022

Waka Kesiswaan
SMA UII Yogyakarta



Purwaningsih, S.Si

Ketua OSIS
SMA UII Yogyakarta



Dimas Fauzan

Komite Sekolah
SMA UII Yogyakarta



Haryo Subodro, A.Md.

Kepala Sekolah
SMA UII Yogyakarta



Disyodhan Surakhman M.Pd.I